



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 303 /443.32/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SWAB CORONA VIRUS DISEASE-19  
KOTA PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran penyakit Corona Virus Disease atau COVID-19 sudah menjadi penyakit pandemi Global yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, beresiko menimbulkan korban jiwa serta perlu penanganan khusus dan cepat ;
- b. bahwa dalam penanganan penyakit tersebut diperlukan langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan meningkatkan kapasitas pemeriksaan sampel (swab);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Swab Corona Virus Disease-19 Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseases-19 (COVID-19)* dan / atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Diseases (COVID-19)*;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Swab Corona Virus Disease-19 Kota Pariaman dengan Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Swab ini, Tim terdiri dari Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinkes, petugas surveilans puskesmas, petugas labor puskesmas dan petugas penyemprot desifektan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan wawancara terhadap pasien dan pencatatan data ke Formulir Covid-19
  - b. melakukan penomoran dan pelabelan pada VTM
  - c. mengimput data pasien yang akan melaksanakan Swab PCR Covid 19 sehingga data tercatat di aplikasi *All Record Kemenkes RI*
  - d. melakukan pengambilan sampel dengan cara swab Nasofaring dan Orofaring terhadap pasien yang akan melakukan pemeriksaan
  - e. melakukan pengumpulan dan penyimpanan sampel dalam box sebelum diantar ke Lab.Unand
  - f. pengantaran sampel ke Laboratorium Unand Padang
  - g. penyemprotan pada lokasi setelah selesai kegiatan swab
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 pada DPA Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.


KELIMA : Jasa yang dibayarkan kepada Tim swab PCR/Antigen Rp. 15.000,- (Orang/sasaran)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman

Pada tanggal 7 Oktober 2021

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	7/10/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	7/10/21
KABAG HUKUM & HAM	7/10/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	7/10/21

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 303/443.32/2021  
 TANGGAL : 7 Oktober 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SWAB CORONA VIRUS DISEASE-19  
 KOTA PARIAMAN

SUSUNAN TIM SWAB CORONA VIRUS DISEASE-19 KOTA PARIAMAN

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Kabid P2P	Ketua Pelaksana
4	Kasi Surveilans dan Imunisasi	Wakil Ketua Pelaksana
5	Staf Surveilans dan Imunisasi	Petugas PIC
6	Staf Dinkes	Anggota
7	Pengelola surveilans Hc. Naras	Anggota
8	Pengelola surveilans Hc. Sikapak	Anggota
9	Pengelola surveilans Hc. Pariaman	Anggota
10	Pengelola surveilans Hc. Air Santok	Anggota
11	Pengelola surveilans Hc. Padusunan	Anggota
12	Pengelola surveilans Hc. Kuraitaji	Anggota
13	Pengelola surveilans Hc. Marunggi	Anggota
14	Analisis Labor Hc. Naras	Anggota
15	Analisis Labor Hc. Sikapak	Anggota
16	Analisis Labor Hc. Pariaman	Anggota
17	Analisis Labor Hc. Air Santok	Anggota
18	Analisis Labor Hc. Padusunan	Anggota
19	Analisis Labor Hc. Kuraitaji	Anggota
20	Analisis Labor Hc. Marunggi	Anggota
21	Penyemprot Desinfektan Hc. Naras	Anggota
22	Penyemprot Desinfektan Hc. Sikapak	Anggota

23	Penyemprot Desinfektan Hc. Air Santok	Anggota
24	Penyemprot Desinfektan Hc.Pariaman	Anggota
25	Penyemprot Desinfektan Hc. Padusunan	Anggota
26	Penyemprot Desinfektan Hc.Kuraitaji	Anggota
27	Penyemprot Desinfektan Hc. Marunggi	Anggota

4 WALIKOTA PARIAMAN *or*  
  
 GENIUS UMAR



PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SIKOPAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i>
DIREKTORAT ADMINISTRASI KEPANTAIAN UMUM	<i>[Signature]</i>
DIREKTORAT HUKUM & PEMERINTAHAN	15/10.21
DIREKTORAT PERUNDANG-UNDANGAN	15/10-21